



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 17/PUU-XXIII/2026**

Tentang

Kebijakan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar

Pemohon	: PT. Simac Indonesia yang diwakili oleh Domastor Ginting sebagai Pemberes
Jenis Perkara	: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945);
Pokok Perkara	: Pengujian Materiil Pasal 36 ayat (1) b dan Pasal 36 ayat (2) 6/1983 terhadap UUD NRI Tahun 1945;
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Senin, 2 Maret 2026.
Ikhtisar Putusan	:

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, *in casu* norma Pasal 36 ayat (1) huruf b dan Pasal 36 ayat (2) UU 6/1983 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa meskipun format perbaikan permohonan pada dasarnya secara formal telah sesuai dengan sistematika permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 PMK 7/2025, namun setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dimulai bagian perihal, kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan mengajukan permohonan (posita), dan petitum. Mahkamah menemukan fakta, objek pengujian permohonan Pemohon, yaitu norma Pasal 36 ayat (1) huruf b dan Pasal 36 ayat (2) UU 6/1983. Namun demikian, norma yang secara tegas dikutip oleh Pemohon yang dimohonkan pengujian materiil ke Mahkamah merupakan norma Pasal 36 ayat (1) huruf b dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 28/2007).

Bahwa Mahkamah menilai berkenaan dengan rumusan kutipan pasal-pasal *a quo* telah ternyata merupakan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang ketentuan umum dan

tata cara perpajakan yang telah diubah melalui UU 28/2007. Oleh karena itu, norma pasal-pasal yang dipersoalkan dan dikutip oleh Pemohon sebagai objek permohonan pengujian materiil di Mahkamah, bukan lagi kutipan pasal-pasal yang tercantum dalam UU 6/1983 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa secara sistematis dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, undang-undang yang telah mengalami perubahan tidak berdiri tersendiri, melainkan melekat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan undang-undang sebelumnya. Dalam hal ini, sejak diundangkannya UU 28/2007 yang mengubah rumusan antara lain Pasal 36 ayat (1) huruf b dan Pasal 36 ayat (2) dari UU 6/1983 sebelumnya, maka norma yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang hasil perubahan tersebut. Terlebih, secara substansial norma Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 6/1983 tidak terdapat kata “surat” sebagaimana yang diatur dalam perubahan norma Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 28/2007. Meskipun kata “surat” dimaksud terdapat dalam norma Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 28/2007 yang merupakan bagian dari frasa “surat ketetapan pajak yang tidak benar” sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon, walakin hal tersebut bukanlah hal sesungguhnya yang menjadi objek yang dimohonkan pengujian sebagaimana yang ada dalam petitum angka 2 karena ternyata dalam norma Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 6/1983 tidak terdapat kata “surat”. Lebih lanjut, mengacu pada asas *lex posterior derogat legi priori*, ketentuan yang lebih baru mengesampingkan ketentuan sebelumnya sepanjang mengatur hal yang sama. Dengan demikian, rumusan norma Pasal 36 ayat (1) huruf b dan Pasal 36 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam UU 6/1983 tidak lagi dapat dijadikan rujukan normatif, karena telah diubah melalui UU 28/2007. Oleh karena itu, secara substansial norma yang dimohonkan pengujian ke Mahkamah seharusnya adalah ketentuan norma dalam UU 28/2007. Apabila Pemohon hanya menyebut norma Pasal 36 ayat (1) huruf b dan Pasal 36 ayat (2) UU 6/1983 akan tetapi mengutip rumusan norma pasal-pasal yang terdapat dalam UU 28/2007, maka hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai norma yang sesungguhnya dimohonkan Pemohon untuk diuji dan diputus oleh Mahkamah.

Bahwa dalam konteks hukum acara Mahkamah, ketepatan identifikasi norma yang dimohonkan pengujian merupakan aspek fundamental yang bertujuan untuk memastikan Mahkamah menilai norma yang benar-benar berlaku (*ius constitutum*). Dalam konteks permohonan *a quo*, apabila norma yang dikutip Pemohon bukan lagi norma dalam ketentuan UU 6/1983, maka secara formil Mahkamah menilai objek permohonan Pemohon tidak dirumuskan secara cermat, karena yang dimohonkan pengujian bukanlah norma sebagaimana tercantum dalam UU 6/1983, melainkan norma hasil perubahan yang telah menggantikan pasal-pasal tersebut sebelumnya melalui UU 28/2007.

Bahwa selain adanya fakta hukum ketidakjelasan dan ketidaksesuaian penyebutan atau kutipan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan undang-undang yang dijadikan objek permohonan tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati secara saksama dan komprehensif berkenaan dengan alasan-alasan permohonan (*posita*) dalam menjelaskan inkonstitusionalitas norma Pasal 36 ayat (2) UU 6/1983 dikaitkan dengan petitum permohonan Pemohon, setelah Mahkamah mencermati secara saksama keseluruhan permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan adanya inkonsistensi mendasar antara uraian *posita* dan petitum. Dalam *posita* permohonannya, Pemohon mendasarkan argumentasi pada norma yang didalilkan sebagai Pasal 36 ayat (2) UU KUP, padahal kutipan norma tersebut secara substansial merupakan rumusan norma Pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU 19/2000) [vide perbaikan permohonan Pemohon hlm. 38], sedangkan dalam Petitum angka 3, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap norma Pasal 36 ayat (2) UU 28/2007. Dengan demikian, terdapat perbedaan rujukan norma yang keliru, yang secara yuridis tidak dapat dipersamakan.

Bahwa perbedaan tersebut bukan sekadar kekeliruan teknis atau redaksional semata, melainkan menyangkut substansi norma yang menjadi objek pengujian. Dalam hal ini, penentuan objek pengujian merupakan syarat esensial sehingga norma yang dimohonkan

untuk diuji harus disebut secara jelas, tepat, dan konsisten, baik dalam posita maupun dalam petitum. Apabila posita Pemohon menyebut Pasal 36 ayat (2) UU KUP sebagai objek pengujian, namun substansi norma yang dikutip dan dijadikan dasar argumentasi justru merupakan rumusan norma Pasal 10A (UU 19/2000), maka telah terjadi kekeliruan objek (*error in objecto*). Hal demikian, menyebabkan Mahkamah tidak dapat memahami dan memastikan norma mana yang sebenarnya dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon, *in casu* norma Pasal 36 ayat (2) UU KUP atukah norma Pasal 10A UU 19/2000.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, oleh karena secara faktual permohonan *a quo* tidak menyebutkan dengan lengkap dan jelas nomenklatur atau judul undang-undang yang dijadikan objek permohonan, baik pada bagian perihal, kewenangan Mahkamah, alasan permohonan (posita), maupun hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum), serta terdapat inkonsistensi uraian posita ihwal norma pasal yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya dengan norma pasal yang dimohonkan oleh Pemohon untuk diputus dalam petitum permohonan Pemohon. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.